BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 12 **TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa gotong royong merupakan semangat dasar yang melandasi Pancasila sebagai falsafah bangsa serta sebagai salah satu budaya bangsayangbersumber dari nilai – nilai kolektifitas,persatuan,dan tolong menolong untuk mewujudkan tujuan bersama adalah salah satu instrumen penting yang bisa membantu mewujudkan percepatan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa upaya pembangunan daerah memerlukan upaya bersama, sehingga diperlukan upaya yang dapat menggerakan masyarakat agar berdaya untuk secara bersama–sama bekerja dan terlibat aktif dalam pembangunan di daerahnya guna mencapai tujuan bersama;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan amanat pembangunan desa yang berlandaskan semangat gotong royong maka diperlukan ketentuan hukum yang mengatur secara komprehensip pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan melalui gotong royong guna mewujudkan sistem pembangunandesa/kelurahan yang terencana, terukur, terarah, berkelanjutan, sesuai kebutuhan masyarakat desa/keluarahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat Desa/ Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan padapenguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan social ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
8. Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PGRM adalah program penguatan gotong royong di Desa/ Kelurahan sebagai suatu nilai dasar pembangunan dengan semangat kebersamaan dan tolong menolong yang dilandasi semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat.
9. Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi suka rela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.
10. Gotong Royong Stimulan adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan biaya pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility/CSR.
11. Gotong Royong Padat Karya adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui APBD Desa atau DuniaUsaha/Perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility/CSR, yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat.
12. Tim Pengarah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pengarah PGRM adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
13. Tim Pembina Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pembina PGRM adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.

14. Tim Penggerak Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PGRM adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan gotong royong.
15. Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yan gselanjutnya disingka tAgen PGRM adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan gotong royong.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan PeraturanDaerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
26. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanah Bumbu.
27. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Tanah Bumbu.

28. Kepala Dusun/lingkungan adalah Kepala Dusun/ Lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu.
29. Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Tanah Bumbu.
30. Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani adalah Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani di KabupatenTanah Bumbu.
31. Petugas Pengatur Air adalah petugas pengatur air untuk keperluan irigasi dalam sistem pengelolaan pertanian tradisional.
32. Kawasan Pemberdayaan adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

PGRM dilaksanakan berdasarkan asas:
a. musyawarah;
b. kebersamaan;
c. keterbukaan;
d. aspiratif;
e. keberdayaan;
f. kemanfaatan; dan
g. kepastian hukum.

Pasal 3

PGRM dilaksanakan dengan tujuan:
a. merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
b. mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan;
c. menumbuhkan rasa memiliki terhadap perencanaan program/kegiatan dan hasil pembangunan yang aspiratif dan berkualitas;
d. memberdayakan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat; dan
e. mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

PGRM terdiri atas:
a. gotong royong mandiri;
b. gotong royong stimulan; dan
c. gotong royong padat karya.

Pasal 5

Ruang lingkup PGRM mencakup:
a. bidang fisik meliputi:
    1. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, prasarana persampahan, jamban, bedah rumah, dan lain-lain);
    2. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih; dan
    3. pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman.
b. bidang ekonomi meliputi:
    1. penguatan peran koperasi dan lembaga perbankan dalam mendukung perekonomian masyarakat;
    2. pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat dan petani/nelayan miskin;
    3. pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian masyarakat seperti bendungan, saluran irigasi dan prasarana perekonomian lainnya;
    4. pengembangan budidaya pertanian tanamanpangan dan hortikultura; dan
    5. pengembangan objek wisata.
c. bidang sosial budaya meliputi:
    1. Penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
    2. Penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan massal;
    3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan dan pemakaman umum; dan
    4. meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 6

Organisasi penyelenggara PGRM adalah sebagai berikut:
a. tim pengarah PGRM;
b. tim pembina PGRM;
c. tim penggerak PGRM; dan
d. agen PGRM.

Pasal 7

(1) Tim Pengarah PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah tim yang bertugas dan berwenang untuk memberikan arahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGRM.

(2) Tim Pengarah PGRM terdiri atas:
   a. Bupati;
   b. Wakil Bupati;
   c. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
   d. Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin;
   e. Kepala Kejaksaan Negeri BatuLicin;
   f. Komandan Kodim Tanah Bumbu;
   g. Komandan Lanal; dan
   h. Kapolres Tanah Bumbu.

(3) Tim Pengarah PGRM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Tim Pembina PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah tim yang berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGRM dikecamatan.

(2) Tim Pembina PGRM terdiri dari:
   a. Camat;
   b. Kapolsek;
   c. Koramil/Dan posramil; dan
   c. Anggota DPRD Dapil bersangkutan;

(3) Tim Pembina PGRM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Tim Penggerak PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah timyang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGRM di desa/kelurahan.

(2) Tim Penggerak PGRM terdiri dari:
   a. Kepala Desa/Lurah;
   b. Babinsa; dan
   c. Bhabinkamtibmas.

(3) Tim Penggerak PGRM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Agen PGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah satuan penyelenggara yang berwenang dan berperan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya bersama dengan masyarakat.

(2) Agen PGRM terdiri atas:
   a. agen PGRM Kecamatan;
   b. agen PGRM Desa/kelurahan; dan
   c. agen PGRM Kawasan Pemberdayaan.

(3) Keanggotaan Agen PGRM Kecamatan berjumlah 10 (sepuluh) orang.

(4) Keanggotaan Agen PGRM Desa/Kelurahan berjumlah 6 (enam) orang.

(5) Keanggotaan Agen PGRM Kawasan Pemberdayaan berjumlah 3 (tiga)orang.

(6) Agen PGRM dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Agen PGRM berwenang memfasilitasi dan menggerakkan gotong royong mandiri.

(2) Agen PGRM berwenang menyelenggarakan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya yang dananya bersumber dari APBD dan atau APB Desa serta dana CSR.

(3) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan bersama masyarakat setempat dan kelompok sasaran.

Pasal 12

Agen PGRM bertugas:
a. melakukan pendataan kelompok sasaran;
b. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan gotong royong, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan kegiatan; dan
c. mengendalikan pengelolaan dana PGRM.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 13

PGRM dapat dilaksanakan oleh:
a. masyarakat perorangan;
b. kelompok masyarakat;
c. Rukun Tetangga (RT);
d. kelompok profesi dan/atau organisasi lainnya.

Pasal 14

Masyarakat Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah anggota masyarakat secara orang perorangan yang tinggal dan beraktivitas dalam komunitas tertentu.

Pasal 15

Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah anggota masyarakat yang terikat dalam suatu kelompok tertentu yang tinggal dan beraktivitas dalam komunitas tertentu.

Pasal 16

Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah lembaga non formal masyarakat yang beranggotakan orang perorangan yang tinggal dan/atau beraktivitas berdekatan sebagai bagian terkecil dari desa/kelurahan.

Pasal 17

(1) Kelompok profesi dan/atau organisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d antara lain seperti:
   a. Korpri/ASN;
   b. Ikatan Dokter Indonesia, Bidan, Perawat;
   c. Ikatan Advokat Indonesia;
   c. KNPI, organisasi kemahasiswaan/kesiswaan dan OKP lainnya;
   e. PKK, Dharma Wanita, GOW;
   f. Kelompok Pegawai/karyawan serta Kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 18

(1) Masyarakat perorangan, Kelompok masyarakat, Rukun Tetangga (RT), Kelompok profesi dan/atau organisasi lainnya dapat melaksanakan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong pada karya oleh Masyarakat perorangan, Kelompok masyarakat, Rukun Tetangga (RT), Kelompok profesi dan/atau organisasi lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Pasal 19

(1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PGRM Dibentuk tim penanggung jawab program.
(2) Tim penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
   b. Asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua;
   c. Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan sebagai wakil ketua;

d. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai sekretaris;
e. Kepala Bappeda sebagai anggota;
f. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota; dan
g. kepala SKPD yang membidangi urusan sosial sebagai anggota.

(3) Tim penanggung jawab program ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGAWAS DAN PENGENDALI PROGRAM

Pasal 20

(1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan PGRM sesuai rencana dan tujuan program dibentuk tim pengawas dan pengendali program.

(2) Tim pengawas dan pengendali program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
a. Inspektur Inspektorat sebagai ketua;
b. Staf Ahli Bupati; dan
c. Staf Khusus Bupati.

(3) Tim pengawas dan pengendali program ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Gotong Royong Mandiri

Paragraf 1
Prakarsa dan Perencanaan

Pasal 21

(1) Setiap orang atau kelompok masyarakat atau organisasi berhak memprakarsai dan atau mengusulkan rencana gotong royong mandiri untuk kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.

(2) Jenis kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. pembangunan/perbaikan badan jalan di lingkungan permukiman baru;
b. pembangunan/perbaikan gorong-gorong skala lingkungan;
c. pembangunan/perbaikan saluran drainase lingkungan;
d. pembangunan/perbaikan saluran irigasi pertanian skala kecil;
e. perbaikan/pembersihan sarana publik seperti masjid, taman, pasar, terminal, tempat pemakaman dan pantai wisata; dan
f. pembangunan/perbaikan fasilitas kemasyarakatan skala kecil lainnya.

Pasal 22

Gotong royong mandiri direncanakan secara sederhana dari dan oleh masyarakat setempat terhadap kebutuhan pembangunan yang bersifat insidentil untuk memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.

Pasal 23

(1) Perencanaan kegiatan gotong royong mandiri dikoordinasikan oleh:
   a. Ketua RT untuk kegiatan gotong royong di lingkungan RT bersangkutan;
   b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk kegiatan gotong royong lintas RT dalam wilayah/Lingkungan bersangkutan;
   c. Kepala Desa/Lurah untuk kegiatan gotong royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan;
   d. Camat untuk kegiatan gotong royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan;
   e. kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan gotong royong lintas kecamatan;
   f. petugas pengatur air atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk kegiatan gotong royong yang berkaitan infrastruktur pertanian skala kecil seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing, pembuatan/perbaikan pagar usaha tani, dan lainnya;
   g. ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang akan melakukan kegiatan bakti sosial di wilayah bersangkutan.

(2) Rencana kegiatan gotong royong mandiri yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Agen PGRM sesuai lingkup kegiatan yang akan digotong royongkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan gotong royong Mandiri diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan KeputusanBupati.

Pasal 24

Perencanaan gotong royong mandiri dapat melibatkan kelompok atau organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat lainnya yang merencanakan bakti social diwilayah bersangkutan.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 25

(1) Gotong royong mandiri dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat secara swadaya terhadap program atau

kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.

(2) Pelaksanaan gotong royong mandiri dikoordinasikan oleh:
   a. Ketua RT untuk gotong royong di lingkungan RT bersangkutan;
   b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk gotong royong lintas RT dalam Dusun/Lingkungan bersangkutan;
   c. Kepala Desa/Lurah untuk gotong royong lintas dusun/ lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan;
   d. Camat untuk gotong royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan;
   e. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk gotong royong lintas kecamatan;
   f. Petugas Pengatur Air atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk gotong royong yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan; dan
   g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang melaksanakan kegiatan bakti sosial diwilayah bersangkutan.

(3) Tim Agen PGRM sesuai lingkup kegiatan yang telah digotong-royongkan, melaporkan hasil pelaksanaan gotong royong mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui penanggung jawab.

Bagian Kedua
Gotong Royong Stimulan

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 26

(1) Gotong Royong Stimulan direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Dunia Usaha/Perusahaan dengan masyarakat.

(2) Jenis kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong stimulan antara lain:
   a. pembuatan jamban keluarga;
   b. pembuatan septic tank;
   c. pembuatan taman;
   d. pembuatan gorong-gorong dilingkungan;
   e. pembuatan pintu air saluran irigasi;
   f. pembuatan sarana pendukung pariwisata;
   g. pembangunan balai pertemuan;
   h. rehab rumah tidak layak huni;
   i. pemberdayaan usaha ekonomi produktif skala usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi; dan
   j. pembangunan fasilitas lainnya.

(3) Gotong royong stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dengan masyarakat, direncanakan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai aturan dan mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku.

(4) Gotong royong stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Dunia Usaha/Perusahaan dengan masyarakat direncanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di Dunia Usaha/Perusahaan bersangkutan.

(5) Dalam hal gotong royong stimulan direncanakan oleh masyarakat dilakukan melalui musyawarah yang dikoordinasikan oleh Agen PGRM.

(6) Agen PGRM membuat berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tentang rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan melalui gotong royong stimulan untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(7) Agen PGRM menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:
   a. Kepala Desa untuk usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang dananya bersumber dari Pemerintah Desa (APBDesa); dan
   b. Camat untuk usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD).

(8) Camat menyampaikan rencana kegiatan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b kepada Kepala SKPD terkait sesuai jenis/bidang gotong royong yang diusulkan.

Pasal 27

(1) Gotong Royong Stimulan yang berkaitan dengan pertanian direncanakan oleh warga tani setempat dalam musyawarah yang dikoordinasikan oleh Agen PGRM diwilayah kelompok tani bersangkutan.

(2) Agen PGRM membuat berita acara musyawarah tentang rencana pembangunan yang akan digotong royongkan untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh Agen PGRM melalui Camat kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai keterkaitan dengan program atau kegiatan tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan gotong royong Stimulan diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) menjadi program pembangunan dalam APB Desa.

Pasal 29

(1) Kepala SKPD menginventarisir usulan gotong royong stimulan yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui staf ahli Bupati bidang pembangunan.

(2) Staf ahli Bupati bidang pembangunan mengkoordinasikan SKPD penerima usulan rencana gotong royong stimulan untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(3) Staf Ahli Bupati bidang pembangunan selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana gotong royong stimulant sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

(4) Bupati bersama DPRD menetapkan gotong royong stimulan sebagai PGRM dalam Perda APBD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan program atau kegiatan, penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana gotong royong stimulan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 30

(1) Gotong royong stimulan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau Kelompok Tani setempat.

(2) Pelaksanaan gotong royong stimulan dikoordinasikan oleh agen PGRM.

(3) Gotong royong stimulant yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan dikoordinasikan oleh Agen PGRM dengan melibatkan Petugas Pengatur Air dan Ketua Kelompok Tani diwilayah kelompok tani bersangkutan.

Bagian Ketiga
Gotong Royong Padat Karya

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 31

(1) Gotong Royong Padat Karya dilaksanakan melalui tahapan awal perencanaan.

(2) Jenis program atau kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong padat karya meliputi tetapi tidak terbatas pada:
   a. pembangunan jalan baru/jalan usaha tani;
   b. pembangunan/normalisasi saluran irigasi;
   c. pembangunan badan jalan;
   d. perkerasan jalan lingkungan;
   e. pembangunan rabat beton jalan lingkungan; dan
   f. pembangunan fasilitas lainnya.

Pasal 32

(1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APBD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh SKPD atau Agen PGRM.

(2) Perencanaan oleh SKPD dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai mekanisme penyusunan anggaran.

(3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PGRM maka dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.

(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh agen PGRM bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikut sertakan kepala dusun/lingkungan.

(5) Agen PGRM membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui oleh kepala desa/lurah.

(6) Agen PGRM menyampaikan usulan rencana gotong royong padat karya masing-masing desa/kelurahan kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan tersebut.

(7) Usulan rencana gotong royong padat karya masing-masing desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui Camat setempat.

Pasal 33

(1) Camat menyampaikan usulan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) kepada SKPD sesuai jenis program atau kegiatan yang diusulkan oleh Agen PGRM.

(2) Kepala SKPD menginventarisir usulan gotong royong padat karya yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui staf ahli Bupati bidang pembangunan.

(3) Staf ahli Bupati bidang pembangunan mengkoordinasikan SKPD penerima usulan rencana gotong royong padat karya untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(4) Staf Ahli Bupati bidang pembangunan selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat(3) kepada Bupati.

(5) Bupati bersama DPRD menetapkan gotong royong padat karya sebaga PGRM dalam Perda APBD.

Pasal 34

(1) Gotong royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APB Desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh Pemerintah Desa atau Agen PGRM.

(2) Perencanaan oleh Pemerintah Desa dilakukan dengan penyusunan APB Desa sesuai mekanisme penyusunan anggaran.

(3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PGRM maka dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.

(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh agen PGRM bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikut sertakan kepala dusun/lingkungan.

(5) Agen PGRM membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui oleh Kepala Desa.

(6) Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam APB Desa.

Pasal 35

(1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya bersumber dari dana CSR direncanakan oleh perusahaan pemilik dana CSR.

(2) Perencanaan gotong royong padat karya oleh perusahaan pemilik dana CSR dikoordinasikan dengan Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.

(3) Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan menyampaikan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

(4) Bupati menetapkan Agen PGRM pelaksana gotong royong padat karya sesuai lokasi yang direncanakan oleh perusahaan pemilik dana CSR.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan Gotong Royong Padat Karya diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 36

(1) Program atau kegiatan gotong royong padat karya yang berasal dari usulan masyarakat atau Agen PGRM yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dilaksanakan oleh Agen PGRM bersama masyarakat setempat.

(2) Program atau kegiatan SKPD dan Pemerintah Desa yang bukan berasal dari usulan masyarakat atau Agen PGRM yang pengerjaannya tidak memerlukan teknologi tinggi dan mampu dikerjakan oleh masyarakat dikerjakan melalui gotong royong padat karya oleh Agen PGRM bersama masyarakat setempat.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan gotong royong padat karya mengacu pada ketentuan padat karya masing- masing bidang pekerjaan yang dipadat karyakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban gotong royong padat karya diatur dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Kepala SKPD yang terkait dengan gotong royong padat karya tersebut.

Bagian Keempat
Kepanitiaan Kegiatan PGRM

Pasal 37

(1) Dalam rangka mensinergikan pelaksanaan PGRM dibentuk kepanitiaan sesuai jenis kegiatan yang digotong royongkan.

(2) Keanggotaaan Panitia Kegiatan PGRM disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Panitia Kegiatan PGRM bertugas:
   a. memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang digotongroyongkan; dan
   b. mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang digotong royongkan sesuai target yang ditetapkan.

(4) Uraian dan tata cara pelaksanaan tugas Panitia Kegiatan PGRM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 38

Pembiayaan Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya bersumber dari:
a. APBD;
b. APB Desa;
c. dana CSR; dan/atau
d. sumber lainnya yang sah.

Pasal 39

(1) Biaya gotong royong Stimulan yang ditetapkan dalam APBD atau APB Desa dianggarkan pada pos belanja yang sesuai baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung

(2) Biaya gotong royong padat karya yang ditetapkan dan dianggarkan pada pos belanja langsung dari SKPD terkait atau unit terkait pemerintahan desa.

Bagian Kedua
Pembayaran Biaya Gotong Royong Stimulan

Paragraf 1
Sumber Biaya DariAPBD

Pasal 40

(1) Penyaluran Biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari APBD dibayarkan secara penuh kepada Agen PGRM bersangkutan.

(2) Pembayaran biaya gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Agen PGRM pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

(3) Pembayaran biaya gotong royong stimulan oleh Bendahara Umum Daerah setelah Agen PGRM memenuhi persyaratan.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran biaya gotong royong diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 2
Sumber Biaya Dari APB Desa

Pasal 41

(1) Penyaluran biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari APB Desa dibayarkan secara penuh kepada Agen PGRM bersangkutan.

(2) Pembayaran biaya gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa dengan persetujuan tertulis Kepala Desa.

(3) Pembayaran biaya gotong royong stimulant pemindah bukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Agen PGRM pada Bank yang ditunjuk Kepala Desa.

(4) Pembayaran biaya gotong royong stimulant oleh Bendahara Desa setelah Agen PGRM memenuhi persyaratan.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 3
Sumber Biaya Dari CSR

Pasal 42

(1) Penyaluran biaya gotong royong stimulant yang bersumber dari CSR Perusahaan dibayarkan secara penuh kepada agen PGRM bersangkutan.

(2) Tata cara pembayaran, pelaporan dan pertanggungjawaban dana gotong royong stimulant yang bersumber dari CSR berlaku ketentuan perusahaan pemilik dana CSR.

Bagian Ketiga
Pembayaran Biaya Gotong Royong Padat Karya

Paragraf 1
Sumber Biaya Dari APBD

Pasal 43

(1) Pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah memenuhi persyaratan.

(2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara bertahap sesuai laporan kemajuan pekerjaan dengan pemindah bukuan dar iRekening Kas Umum Daerah ke rekening Agen PGRM pada bank yang ditunjuk pemerintah daerah.

(3) Tahapan dan besaran pembayaran biayagotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

(1) Pencairan biaya gotong royong padat karya oleh Agen PGRM wajib mendapat persetujuan tertulis dari Camat setempat.

(2) Persetujuan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan realisasi kemajuan pekerjaan dari Agen PGRM secara benar antara bukti administrasi dan bukti fisik disertai dokumen foto pekerjaan.

(3) Camat berhak menolak memberikan persetujuan pembayaran dana gotong royong padat karya apabila Agen PGRM belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumberdari APBD diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2
Sumber Biaya Dari APB Desa

Pasal 45

(1) Pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APB Desa dilakukan oleh Bendahara Desa setelah memenuhi persyaratan.

(2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara bertahap dengan pemindah bukuan dari rekening Kas Desa kerekening Agen PGRM pada bank yang ditunjuk.

(3) Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

(1) Pencairan biaya gotong royong padat karya oleh Agen PGRM wajib mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa/Lurah setempat dan dilakukan secara bertahap sesuai laporan kemajuan pekerjaan.

(2) Persetujuan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) setelah menerima laporan realisasi kemajuan pekerjaan dari Agen PGRM secara benar antara bukti administrasi dan bukti fisik disertai dokumen foto pekerjaan.

(3) Kepala Desa/Lurah berhak menolak memberikan persetujuan pembayaran dana gotong royong padat karya apabila Agen PGRM belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APB Desa diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 3
Sumber Biaya Dari Dana CSR

Pasal 47

(1) Pembayaran biaya gotong royong padat karya yang bersumber dari dana CSR sesuai ketentuan yang berlaku pada perusahaan pemilik CSR.

(2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara bertahap dengan pemindah bukuan dari rekening Kas Perusahaan Pemilik CSR ke rekening Agen PGRM pada bank yang ditunjuk.

(3) Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya dari dana CSR ditetapkan oleh perusahaan bersangkutan.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 48

(1) Biaya operasional Tim Pengarah PGRM, Tim Pembina PGRM, Tim Penggerak PGRM, Agen PGRM Kecamatan, Agen PGRM Kelurahan, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Biaya operasional Agen PGRM Desa dan Agen PGRM Kawasan Pemberdayaan dibebankan pada APB Desa.

(3) Biaya operasional diberikan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 49

Ketua RT, Kepala Dusun/ Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan gotong royong mandiri sesuai lingkup koordinasinya.

Pasal 50

Agen PGRM bertanggung jawab secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

Pasal 51

(1) Agen PGRM wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas realisasi pelaksanaan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pencairan dana tahapan berikutnya.

Pasal 52

(1) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Agen PGRM wajib menyusun laporan akhir pelaksanaan gotong royong kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk menyusun perencanaan pembangunan berikutnya.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 53

(1) Pengawasandan pengendalian gotong royong dilakukan oleh Staf Ahli Bupati.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan gotong royong, Staf Ahli Bupati dibantu oleh Tim Pengawasan dan pengendalian.

(3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Gotong Royong ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari:
   a. Inspektur Inspektorat sebagai ketua;
   b. Staf Ahli Bupati bidang pembangunan sebagai sekretaris; dan
   c. Staf ahli Bupati bidang lainnya dan Staf Khusus Bupati sebagai anggota.

(4) Tim Pengawasan dan Pengendalian Gotong Royong menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

(1) Selain pengawasan oleh Tim Pengawasan dan pengendalian gotong royong, masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royongkan oleh Agen PGRM.

(2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. pemberian usul saran atau masukan dalam menyusun perencanaan gotong royong;
b. pemberian saran atau masukan secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royongkan; dan/atau
c. pemberian informasi, masukan atau koreksi secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis kepada Bupati tentang pelaksanan gotong royong.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 55

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PGRM.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap administrasi dan fisik pekerjaan yang digotong royongkan.

Pasal 56

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan PGRM dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

(2) Tata cara pelaksanaan evaluasi diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 57

Tata kerja Agen PGRM dengan Tim Penggerak PGRM, Tim Pembina PGRM, dan Tim Pengarah PGRM, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 58

(1) Hubungan kerja Agen PGRM dengan Tim Penggerak PGRM, Tim Pembina PGRM, dan Tim Pengarah PGRM, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program bersifat koordinatif dan konsultatif.

(2) Hubungan kerja Agen PGRM dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perusahaan, Organisasi pelaksana PGRM dan masyarakat bersifat kemitraan.

Pasal 59

Setiap pelaksanaan Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya harus dikoordinasikan oleh Agen PGRM dengan Tim Penggerak PGRM dan Tim Pembina PGRM, Tim Penanggung jawab Program dan Tim Pengawas dan Pengendali Program.

Pasal 60

(1) Agen PGRM wajib berkoordinasi dengan SKPD/unit kerja dan pemerintah desa yang menganggarkan dana gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya dalam APBD dan APB Desa.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyerahan dan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan yang digotong royongkan.

Pasal 61

Program atau kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus tidak dikoordinasikan dengan Agen PGRM dan tidak boleh dilaksanakan dengan gotong royong.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 62

Setiap SKPD/Unit kerja dan Pemerintah Desa wajib mendukung dan menyusun program atau kegiatan pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

Pasal 63

Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Desa wajib memprioritaskan pembayaran dana gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

Pasal 64

(1) Kepala SKPD/Unit Kerja dan Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaanpengelolaan dana gotong royong kepada Agen PGRM.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 65

Setiap Agen PGRM wajib menyelanggarakan gotong royong dengan sebaik-baiknya sesuai rencana yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 66

Program atau kegiatan baik sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, APBDes, maupun CSR dilarang dialihkan pelaksanaannya kepada pihak Ketiga.

Pasal 67

Agen PGRM dilarang menggunakan dana gotong royong yang bersumber dari APBD, APB Desa dan CSR selain peruntukan yang ditetapkan secara sah oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan perusahaan pemilik dana CSR.

Pasal 68

Agen PGRM dilarang menggunakan dana gotong royong yang bersumber dari APBD dan APB Desa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga merugikan Daerah dan Desa.

Pasal 69

Agen PGRM dilarang mengurangi dana gotong royong dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan alasan apapun termasuk untuk honorarium dan sejenisnya kecuali biaya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan gotong royong seperti untuk makan minum pekerja gotong royong, pelaporan dan mobilisasi alat/bahan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 70

(1) Agen PGRM baik secara bersama-sama atau sendiri yang menyalahgunakan dana gotong royong sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan wajib bertanggung jawab secara perdata dan pidana.

(2) Tanggungjawab perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengganti sejumlah uang yang disalahgunakan.

(3) Apabila penggantian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan gotong royong maka yang bersangkutan tidak diproses secara pidana.

(4) Apabila tanggung jawab secara perdata tidak dilaksanakan maka yang bersangkutan dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk bertanggung jawab secara pidana dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 71

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam gotong royong harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

(2) Perselisihan Gotong Royong dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pembina PGRM.

(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak dan keputusannya bersifat final.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

Agen PGRM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. penghentian pembayaran biaya gotong royong tahap berikutnya; dan
b. penghentian pembayaran biaya operasional.

Pasal 73

(1) Agen PGRM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan tugas.

(2) Penghentian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Tim Pembina PGRM dan Tim Penggerak PGRM.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 74

Penyidikan terhadap tindak pidana dana PGRM dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Agen PGRM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenTanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Februari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (17/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT

I. UMUM

Akar dasar dari Pancasila sejatinya adalah gotong royong, maka pengimplementasian nilai–nilai pancasila harus dilandasi oleh nilai dan semangat gotong royong. Pengimplementasian pancasila itu bisa tercermin dalam upaya–upaya mewujudkan pembangunan. Mencermati hal ini, maka pelaksanaan pembangunan harus didasari nilai yang mengandung semangat kebersamaan, persatuan dan tolong menolong untuk mewujudkan tujuan bersama.

Pembangunan Desa diamanatkan oleh peraturan perundang–undangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa harus dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.Dalamupaya menjalankan amanat peraturan perundang–undangan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, terukur, terarah, berkelanjutan serta sesuai kebutuhan, diperlukan instrumen hukum yang bisa mengatur pemberdayaan gotong royong masyarakat.

Instrumen hukum yang mengatur pemberdayaan gotong royong masyarakat akan memberikan kepastian dan keadilan dalam pelaksanaanya. Melalui instrumen hukum gotong royong yang berhasil guna dan berdaya guna akan lebih mudah diciptakan. Selain itu juga dapat membuat masyarakat lebih partisipatif dan produktif guna percepatan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas Musyawarah, berarti bahwa perencanaan gotong royong dilaksanakan secara musyawarah dan menjadi keputusan bersama masyarakat selaku pelaku pembangunan.

Huruf b

Asas kebersamaan, berarti bahwa gotong royong direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh masyarakat.

Huruf c

Asas keterbukaan, berarti bahwa penyelenggaraan gotong royong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan,

dan pertanggung jawaban harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

Huruf d

Asas aspiratif, berarti bahwa gotong royong merupakan proses pelaksanaan pembangunan sebagai hasil rumusan aspirasi kebutuhan masyarakat secara nyata.

Huruf e

Asas keberdayaan, berarti bahwa gotong royong dilaksanakan dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Asas kemanfaatan, berarti bahwa hasil gotong royong harus member manfaat bagi masyarakat.

Huruf g

Asas Kepastian Hukum, berarti bahwa pemerintah daerah harus menjamin kepastian hokum terhadap PGRM.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Pembuatan jamban keluarga yaitupembuatan jamban untuk rumah tangga miskin atau tidak mampu dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

Huruf b

Pembuatan septic tank yaitu pembuatan sumur resapan air limbah rumah tangga untuk rumah tangga miskin atau tidak mampu dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

Huruf c

Pembuatan taman yaitu pembuatan tamans eperti taman kantor, taman kota, taman ruang terbuka hijau dan sejenisnya dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong oleh organisasi profesi, OKP atau perkumpulan lainnya.

Huruf d

Pembuatan gorong-gorong dilingkungan yaitu pembuatan gorong-gorong yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat seperti untuk mengatasi genangan air hujan atau penghubung jalan dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

Huruf e

Pembuatan saluran pintu airsaluran irigasi yaitu pembuatan pintu air untuk saluran irigasi tersier dan sekunder dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotongroyong.

Huruf f

Pembuatan sarana pendukung pariwisata yaitu pembuatan fasilitas pendukung pariwisata seperti gazebo/berugak di lokasi wisata dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

Huruf g

Pembangunan Balai Pertemuanya itu pembangunan sarana untuk kegiatan masyarakat seperti balai pertemuan pemuda, balai pertemuan kelompok tanidan sejenisnya dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah des aatau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

Huruf h

Rehab Rumah Tidak Layak Huni yaitu melakukan bedah atau renovasi rumah penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak layak menjadi layak huni dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

Huruf i

Pemberdayaan usaha ekonomiproduktif skala usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi yaitu pemberian dan astimulan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dengan sumber dana dari pemrintah daerah atau pemrintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Biaya operasional berasal dari APBD yang diserahkan kepada Desa yang diformulasikan dalam APBDesa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.